

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimal adalah terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Optimalisasi adalah upaya pengoptimalan, yang artinya proses, cara, dan perbuatan yang menjadikan paling baik.¹ Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.²

a. Tujuan Optimalisasi

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.705.

² Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 4.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterlibatan inilah yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.³

d. Optimalisasi Pengelolaan

Menurut pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya karena pemerintah sebagai kholifah Allah menanggung amanat dari Allah dan menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. Badan/lembaga pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus zakat. Hal ini sesuai dengan pengertian dari ayat 103 surat al-taubah, hadith-hadith nabi baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan dan kebijaksanaan para al-khulafa'urrashidin.⁴ Menurut al-Shaukani zakat harus diserahkan pada pemerintah melalui aparaturnegara yang disebut

³ *Ibid*,... hal. 6.

⁴ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005),hal. 132.

oleh Allah dengan —*al-amili'n* alaihal.⁵ *al-amilin* dimasukkan sebagai kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat pada urutan yang ketiga, hal demikian menunjukkan bahwa zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan pada perseorangan akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan.⁶

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,⁷ membuat isu pengelolaan zakat yang belum tuntas selama satu dekade terakhir ini kembali mencuat dan menjadi perdebatan.⁸ Di antara isu yang marak adalah terkait bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, apakah sebagai regulator saja, atau regulator dan pengawas, atau regulator, pengawas, dan operator sekaligus. Berbagai pihak dari kalangan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan pemerintah sendiri mencoba untuk menanggapi dan memberikan opini mereka demi posisi yang tepat bagi pemerintah dalam hal pengelolaan zakat⁹.

⁵ Muhammad bin Ali al-shaukani, *Nailul Authar Sharah Muntaqal Akhbar* (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, tt), hal. 190.

⁶ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat..*, hal. 133.

⁷ Pada Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pada saat UU ini mulai berlaku, UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat (LN 1999,164; TTLN 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁸ Diantara isu-isu yang mencuat adalah, bagaimana bentuk peran pemerintah sebaiknya dalam pengelolaan zakat di Indonesia, apakah dibutuhkan sanksi bagi muzakki yang lalai, apakah diperlukan standar atau sertifikasi profesi Amil, apakah pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak, dan apakah pengelolaan dana zakat dilakukan secara sentralistik atau desentralistik. Isu-isu ini banyak dibahas di media massa maupun elektronik.

⁹ Muh Barid Nizarudin Wajdi, —*Optimization Of Game Character Education Based On Traditional Physical Education Of Children With Behaviour And Emotional Problems through Learning Model Quantum Learning (Neuro Psychology Learning And Learning)*,|| *ADRI International Journal Of Psychology 1*, no. 1 (2017): 25–32.

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bertuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi¹⁰. Allah SWT, telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, oleh karena itu zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan sesuai dengan firman-Nya dalam surah at-Taubah: 60,¹¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۝

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹²

¹⁰ Muh Barid Nizarudin Wajdi and Veronika Nugraheni Sri Lestari, "Definisi Dan Karakteristik Makalah" (2017)

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Tafsirnya*, Yogyakarta;PT. Dana Bakti Wakaf, 1991, Jilid IV, hal. 166.

¹² Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: o rang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang - orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan - kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya

e. Faktor Pendukung dan Penghambat

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Adapun faktor pendukung dalam pengoptimalan zakat adalah:¹³

- a. Membudayakan Kebiasaan Membayar Zakat
- b. Penghimpunan yang Cerdas
- c. Perluasan Bentuk Penyaluran
- d. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- e. Fokus Dalam Program

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun faktor penghambat tersebut adalah:¹⁴

- a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas
- b. Pemahaman fikih amil yang belum memadai
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat
- d. Teknologi yang digunakan
- e. Sistem informasi zakat

2. Peranan Modal

Pada awalnya masyarakat hanya mengenal ekonomi sebagai satu-satunya modal yang dimiliki oleh manusia. Semakin besar modal ekonomi

¹³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Malang, Uin Maliki Pres: 2010), hal. 69.

¹⁴ *Ibid.*,...hal. 223.

(kekayaan) yang dimiliki akan membuat seorang individu memiliki kehidupan yang lebih baik dan terhormat di mata masyarakat lainnya.

Konsep modal yang diungkapkan oleh Karl Max yang hanya menekankan modal ekonomi dan mengabaikan modal-modal lain tidaklah tepat menurut Sosiolog asal Perancis, Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu terdapat bentuk-bentuk modal yang lain seperti modal kultural dan modal sosial yang juga penting dimiliki oleh setiap individu.

Dalam kaitannya dengan zakat, sudah seharusnya para penggiat zakat sadar bahwa peran zakat sebagai salah satu instrument keuangan sosial tentu tidak boleh berhenti hanya pada peningkatan modal ekonomi saja. Ada modal-modal lain di dalam diri mustahik yang perlu ditingkatkan agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan menyeluruh meski tanpa bantuan zakat.

a. Modal ekonomi ¹⁵

Modal ekonomi yang dimaksud oleh Bourdieu adalah kepemilikan uang ataupun benda sejenisnya yang dapat digunakan atau dipertukarkan kepada individu lain dan hal tersebut berlaku secara umum. Dalam prosesnya, modal ekonomi atau secara spesifik yaitu uang, dapat memiliki perubahan fisik selama sifat-sifat sebagai alat tukar masih melekat. Contohnya saja yaitu di zaman ketika peradaban masih tidak mengenal uang baik kertas maupun logam maka mereka

¹⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Pendayagunaan Zakat*, Jakarta: Pusat Kajian-BAZBAS, 2009, hal. 18.

menggunakan benda berharga lainnya sebagai uang seperti emas, perak dan gading. Semakin menuju ke zaman modern uang yang kini dikenal juga tidak hanya berbentuk kertas ataupun logam tapi dapat berbentuk uang digital seperti *bitcoin*.

Modal ekonomi yang dimaksud oleh Bordieu (1986) juga tidak terbatas dengan kepemilikan uang tetapi juga bisa berbentuk aset berharga. Contoh di masa sekarang yaitu seperti kepemilikan saham, obligasi, emas dan properti lainnya. Kepemilikan aset tersebut dapat diubah menjadi uang meski proses penukarannya berbeda-beda.

Jauh sebelum itu, sebenarnya Islam juga mengenal modal ekonomi dalam kehidupan. Dari sudut pandang Islam, modal tersebut dibutuhkan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Menurut Hafidhuddin kebutuhan dasar terdiri dari kebutuhan untuk beribadah, kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal serta kebutuhan perasaan aman. Hal ini seperti tercantum pada QS 20: 118-120¹⁶ bahwa hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan dasar yang bersifat materi tersebut dapat dipenuhi ketika manusia memiliki modal ekonomi seperti yang disebutkan sebelumnya.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ ١١٨

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Tafsirnya*, Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1991, Jilid IV, hal. 223.

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى □ ١١٩
 فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى □ ١٢٠
 شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى

Artinya: Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan (pikiran jahat) kepadanya, dengan berkata, “Wahai Adam! Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian (khuldi) dan kerajaan yang tidak akan binasa?” (QS 20: 118 – 120)¹⁷

Terpenuhinya kebutuhan manusia akan mengarahkan pada derajat atau tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi kepemilikan modal ekonomi seseorang, maka tingkat kesejahteraan akan meningkat.

Beik dan Arsyanti (2016) dalam bukunya menjelaskan tentang konsep kesejahteraan menurut Islam yang ada pada QS 106: 1-4.¹⁸

لَا يَلَابِفِ قُرَيْشٍ
 إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

¹⁷ *Ibid.*, hal. 223.

¹⁸ ¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Tafsirnya*, Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1991, Jilid IV, hal. 365.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ
مِنْ خَوْفٍ

Artinya: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka, untuk menghilangkan lapar, dan mengamankan mereka dari ketakutan (QS 106:1-4)¹⁹

Konsep kesejahteraan memiliki 4 indikator utama yaitu sistem nilai islami, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial. Nilai ajaran Islam menjadi dasar atau rumah tangga akan tercapai hanya jika menerapkan nilai-nilai syariat Islam, karena selain memberikan kesejahteraan juga akan mendatangkan keberkahan.

Pada indikator kedua, kesejahteraan akan dicapai apabila kegiatan ekonomi pada sektor riil berjalan, yaitu dengan memperkuat industri dan perdagangan. Hasil dari kegiatan ekonomi tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat dengan sistem distribusi yang tepat. Hal ini merupakan indikator ketiga dalam konsep kesejahteraan. Sedangkan pada indikator terakhir, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Mendapatkan rasa aman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila terdapat keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 365..

Beik dan Arsyanti dalam model CIBEST mengukur kemiskinan, membagi kesejahteraan menjadi 2 kategori fundamental, yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual. Kebutuhan seseorang tidak hanya terletak pada hal yang bersifat material, namun juga hal-hal yang bersifat kejiwaan atau spiritual. Kesejahteraan material diukur berdasarkan pendapatan, pendapatan asset yang disewakan, pengeluaran, dan tabungan. Sedangkan kesejahteraan spiritual diukur berdasarkan ibadah yang dilakukan oleh seseorang atau rumah tangga serta lingkungan yang mendukung untuk beribadah.

Ilmu ekonomi menjelaskan bagaimana upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan, bahwa ketika seseorang atau rumah tangga memenuhi kebutuhannya maka kesejahteraan akan tercapai. Misalnya, rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya, maka anggota rumah tangga akan merasa tercukupi sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut sejahtera secara pangan. Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan material lainnya, seperti pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dilakukan secara bersamaan sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Indikator kesejahteraan rakyat secara makro menurut Badan Pusat Statistik yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan serta kemiskinan. Sementara itu, menurut Sunarti dari sisi ekonomi mikro,

indikator keluarga sejahtera antara lain pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, dan proporsi pengeluaran untuk pangan.

Rosyida dan Nasdian meneliti tentang dampak program pemberdayaan ekonomi terhadap taraf hidup dan modal sosial komunitas. Hasilnya, program tersebut memberikan dampak positif terhadap taraf hidup kepada komunitas. Indikator taraf hidup yang dianalisis antara lain tingkat pendapatan, tingkat tabungan, dan fasilitas serta kondisi rumah. Sejalan dengan itu, Yulhendri dan Susanti dalam penelitian tentang kesejahteraan menemukan bahwa indikator-indikator berikut memengaruhi kesejahteraan rumah tangga secara signifikan. Indikator tersebut yaitu faktor produksi, tingkat pendapatan, kondisi rumah, fasilitas rumah, kondisi kesehatan, kecukupan lama ketersediaan beras, kecukupan protein, kecukupan air bersih, ketersediaan sarana transportasi pribadi, dan kecukupan tabungan atau asset cadangan.

Alat ukur dampak zakat terhadap kesejahteraan rumah tangga mustahik telah dikembangkan oleh Puskas BAZNAS dengan nama Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB), yang mengadopsi model CIBEST oleh Beik dan Arsyanti. Nurzaman et al (2016), menjelaskan bahwa kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dengan indikator tingkat pendapatan, pendapatan dari asset yang disewakan, tingkat tabungan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

b. Pertumbuhan Ekonomi²⁰

Dalam melihat pembangunan, pertumbuhan ekonomi kerap kali menjadi tolak ukur keberhasilan. Namun, pada tahun 2011, OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) menempatkan modal sosial sebagai salah satu indikator input untuk mencapai tujuan pembangunan. Modal sosial merupakan sebuah konsep lama dan menjadi istilah yang umum digunakan, tetapi sering kurang terdefinisi dengan jelas hingga konsep modernnya dikembangkan oleh tiga penulis utama, Bourdieu, Coleman dan Putnam serta banyak penulis lain yang berkontribusi pada teori multidisiplin ini.

Bourdieu menjelaskan modal sosial sebagai sekumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan yang tahan lama dari hubungan yang diakui bersama yang menyediakan dukungan dari modal bersama kepada setiap anggotanya. Kekuatan modal yang dimiliki seseorang bergantung dari ukuran jaringan yang dapat digunakannya secara efektif dan kekuatan modal (ekonomi, kultural, atau simbolik) yang dimilikinya dengan setiap orang yang terhubung dengannya.

Sementara itu, Coleman mendefinisikan modal sosial dengan fungsinya. Modal sosial dilihat bukan sebagai entitas tunggal, melainkan berbagai entitas yang berbeda yang memiliki dua karakteristik yang sama,

²⁰ <http://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 16.35 WIB

yaitu terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu dari individu yang berada dalam struktur. Tidak seperti bentuk modal lainnya, modal sosial melekat dalam struktur hubungan antarindividu, bukan dalam individu maupun alat fisik produksi.

Di sisi lain, Putnam menganggap bahwa ide inti dari teori modal sosial sangat sederhana bahwa jaringan sosial itu penting. Ia menggambarkan jaringan sosial dan norma-norma resiprositas yang terkait sebagai modal sosial, karena seperti halnya modal fisik dan manusia (alat dan pelatihan), jaringan sosial menciptakan nilai, baik individu maupun kolektif, dan karena kita dapat “berinvestasi” dalam jaringan.

Dengan cakupan dan tipologi modal sosial yang luas, tidak mudah menjelaskan modal sosial dan dibutuhkan banyak indikator untuk menggambarkan modal sosial suatu komunitas. Beberapa negara menggunakan indikator yang berbeda dalam menggambarkan modal sosial di negara masing-masing, sehingga modal sosial tidak serta merta dapat diperbandingkan antarnegara. Di Indonesia, BPS menggunakan tiga indikator modal sosial dalam Indeks Modal Sosial, yaitu: (1) sikap percaya dan toleransi, (2) aksi bersama, dan (3) kelompok dan jejaring. Ketiga indikator ini sesuai dengan rekomendasi Grootaert dan Bastelaar dalam BPS tentang indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menggambarkan modal sosial pada level mikro, yaitu indikator terkait sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku, keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal, serta indikator terkait aksi bersama.

Dalam Indeks Modal Sosial, BPS menjabarkan indikator sikap percaya dan toleransi ke dalam tiga faktor, yakni sikap percaya, toleransi agama, dan toleransi suku. Baik rasa percaya maupun toleransi merupakan perwujudan dari modal sosial kognitif, dimana rasa percaya tercermin dari persepsi sikap percaya individu terhadap anggota komunitas dan toleransi dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di antara anggota masyarakat.²¹

Indikator kedua, yakni aksi bersama, terdiri dari dua faktor, yakni resiprositas dan aksi bersama. Resiprositas merupakan hubungan antara dua pihak yang saling berbalasan yaitu memberi dan menerima Jary & Jary, dalam Hasil Susenas menunjukkan adanya hubungan resiprositas dalam masyarakat, dimana rumah tangga yang bersedia membantu tetangga akan mempunyai persepsi bahwa mereka juga akan mudah memperoleh pertolongan jika dibutuhkan. Di samping itu, salah satu indikator penting dari output modal sosial adalah adanya aksi bersama dari anggota kelompok yang tercermin dari berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum maupun kelompok (Grootaert, 2002, dalam BPS, 2016). Bagi masyarakat Indonesia, aksi bersama lebih dikenal dengan istilah gotong royong. Secara umum, gotong royong masih terbina di lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan data Potensi Desa 2014 yang menyebutkan bahwa sebanyak 90,93%

²¹<http://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 16.35 WIB.

desa/kelurahan di Indonesia masih mengadakan kegiatan gotong royong untuk kepentingan umum BPS 2014.²²

Dalam hal kelompok dan jaringan, sebagaimana pendapat Putnam bahwa jaringan sosial itu penting dan dapat menjadi sebuah bentuk investasi, individu perlu memelihara dan memperluas jejaring sosial dengan menjadi bagian dalam kelompok sosial dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatannya. Semakin besar dan banyak jejaring sosial yang terbentuk, semakin terbuka kesempatan seseorang untuk mengakses dan memanfaatkan modal sosial yang ada dalam jejaring.²³

c. Modal Budaya²⁴

Modal budaya merupakan salah satu bentuk modal yang dalam kondisi tertentu dapat dikonversi menjadi modal ekonomi dan dapat diinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi akademis. Bourdieu membagi modal budaya ke dalam tiga bentuk, yaitu *embodied*, *objectified*, dan *institutionalized*. Pada keadaan *embodied*, modal budaya merupakan perwujudan dari hal-hal yang diinvestasikan terhadap dirinya sendiri yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, modal budaya ini tidak serta merta dapat dipindahkan ke orang lain, karena modal tersebut melekat di diri pemiliknya. Pengetahuan seseorang, yang diperolehnya dari berbagai cara, pengalaman, dan hal-hal lain yang berbeda dari orang lainnya terhadap sebuah topik tertentu merupakan salah satu modal budaya yang

²²<http://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 16.35 WIB

²³*Ibid.*

²⁴ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Pendayagunaan*, ... hal. 23.

dimilikinya. Modal budaya pada keadaan *objectified* merupakan objektifikasi modal budaya berupa materi maupun simbol yang menjadi modal dalam kaitannya dengan modal kultural dalam bentuk *embodied*. Lukisan, misalnya, merupakan modal budaya berupa benda yang secara kepemilikan fisiknya dapat dipindahkan kepada orang lain baik secara komersil ataupun tidak. Namun, yang dapat dipindahkan hanya hasil lukisannya saja namun tidak dengan bagaimana cara sang pelukis dapat memiliki ide ketika akan menghasilkan lukisan tersebut. Sementara itu, modal budaya pada keadaan *institutionalized* merupakan pengakuan institusional tentang modal budaya seseorang. Modal budaya ini membedakannya dengan modal budaya lain yang tidak terakui dan tidak terjamin secara legal. Sebagaimana modal sosial, modal budaya juga tidak selalu tampak dan dapat dikuantifikasi. Beberapa penelitian mengenai modal budaya melakukan penelitian ini dengan metode kualitatif, seperti penelitian yang dilakukan Purwanto mengenai modal budaya dan modal sosial dalam industri seni kerajinan keramik di Kasongan, Bantul, DIY. Sutherland dan Burton juga mengkaji modal budaya dalam pengembangan modal sosial di komunitas petani Skotlandia dengan metode kualitatif.

Namun demikian, modal budaya budaya juga dapat dikaji secara kuantitatif. Khodadady, Natanzi dan Zabihi masing-masing mengembangkan kuesioner untuk mengukur modal kultural secara kuantitatif. Khodadady dan Natanzi yang mengukur modal kultural pada mahasiswa Iran pada program Bahasa Inggris dalam delapan faktor, yaitu

cultured family, cultural commitment, cultural investment, religious commitment, cultural visits, literary and art studies, art appreciation, dan *literate family*. Sementara itu, Khodadady dan Zabihi (2011) yang mengaitkan modal kultural dengan kemampuan, usaha dan atribusi peserta didik yang mempelajari bahasa asing mengembangkan kuesionernya dan diberi nama *Cultural Capital Questionnaire*.

d. Modal Agama ²⁵

Salah satu modal yang juga diyakini memiliki pengaruh terhadap kemajuan manusia adalah terkait dengan agama. Agama menjadi dasar atas setiap modal yang lain. Dengan dasar agama yang kuat, maka akan terjadi pemisahan antara yang *haq* dan *bathil* menyangkut kepemilikan modal. Ketika seorang individu ingin menambah modal ekonomi, mereka akan memperolehnya melalui cara yang sesuai dengan syariat. Tidak hanya melihat kuantitas, tapi keberkahan dari benda-benda ekonomi yang dimiliki juga akan menjadi pertimbangan utama.

Khadiq berpendapat bahwa agama memiliki peran yang besar dalam mengubah dunia melalui pemeluknya. Menurutnya, adanya kepercayaan agama mendorong manusia untuk lebih baik untuk segala aspek kehidupan.

Dalam sudut pandang Islam, manusia memang diciptakan oleh Allaah sebagai khalifah di muka bumi, seperti yang tercantum dalam al-

²⁵ *Ibid.*, hal. 26.

Quran. Asyarie dalam Lisnawati, et al mengatakan bahwa dalam Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:²⁶

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS 2:30)*²⁷

Pengajaran tersebut menurut Asyarie dalam Lisnawati, et al mengindikasikan bahwa setidaknya ada empat hal yang harus dimiliki oleh manusia sebagai khalifah, yaitu pengetahuan, keterampilan, mental dan pendidikan.

Implikasi dari peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi pada akhirnya juga terlihat pada ayat-ayat al-Quran lainnya maupun teladan yang diberikan oleh para nabi yang mendorong agar manusia dapat berubah ke arah yang lebih baik. Islam hadir dan mengubah manusia yang berada pada zaman kejahiliah. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menganjurkan tentang pentingnya umat manusia berpikir tentang segala apa yang ada di langit dan bumi, penjelasan-penjelasan terkait distribusi ekonomi melalui zakat, infak dan sedekah serta penjelasan bahwa riba hanya akan membawa

²⁶

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQuran dan Terjemahannya*, Tanjung Mas, Semarang, 1992, hal. 13-14.

kepada kehancuran, perintah untuk bertebaran di muka bumi dan sebagainya. Rasulullah SAW juga memberikan contoh suri tauladan dalam setiap perilakunya, bagaimana beliau bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses pada semua lini sudut kehidupan, yaitu rumah tangga, pemimpin agama, politik, pedagang dan lain-lain.

f. Modal Lingkungan²⁸

Dalam keberlangsungan hidup manusia, lingkungan memiliki peranan yang sangat penting. Lingkungan menjadi tempat manusia untuk tinggal dan melakukan proses produksi untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Saat manusia tidak memperhatikan faktor lingkungan, maka dapat terjadi penurunan kualitas lingkungan hingga bencana yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia.

Misalnya saja, saat masyarakat nelayan menangkap ikan dengan racun maka kualitas air akan tercemar. Selain itu, ikan yang berhasil ditangkap juga tidak akan memiliki kualitas yang baik.

Oleh sebab itu, lingkungan menjadi salah satu modal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan. Proses pemberdayaan yang dilakukan jangam sampai mengabaikan alam sehingga akan berdampak negatif.

3. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

²⁸ *Ibid.*, hal. 27.

Kata zakat dalam bentuk ma'rifat diulang-ulang dalam al-qur'an sebanyak 30 kali. 27 kali disebutkan berbarengan dengan kata shalat dalam satu rangkaian ayat, sedang satu kali tidak dinyatakan dalam satu ayat dengan kata shalat. Delapan kata zakat tercantum dalam rentetan surah makkiyah dan sisanya tertera dalam surah yang diturunkan di daerah Madinah dan sekitarnya/surah Madaniyah. Sementara kata الصدقة dan الصدقات ditemukan dalam al-qur'an sebanyak 12 kali yang kesemuanya tercantum dalam surah madaniyah.²⁹

Kata zakat secara etimologi berakar dari kata زكا yang berarti barokah, tumbuh, berkembang, suci dan kebaikan.³⁰ Ibnu mandhur mengutarakan kata zakat dengan pengertian seperti itu dapat ditemukan dalam al-qur'an dan hadits. Kata lain yang kerap kali digunakan dalam al-qur'an dan hadits untuk menunjukkan zakat adalah kata shadaqah. Sebab itu, imam al-Mawardi menyatakan shadaqah itu zakat dan zakat itu shadaqah. Keduanya hanya beda nama tetapi satu makna.³¹ Sementara secara terminologi terdapat beragam pengertian yang dihadirkan para ulama'. Ulama' hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai pemilikan bagian harta tertentu (ukuran harta yang wajib diserahkan) dari harta tertentu (nishab yang ditentukan syara') untuk diberikan pada

²⁹. Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât, Juz I* (Beirut: Mu`ssasah al-Risâlah, 1973), hal. 42.

³⁰ *Ibid.*, hal. 37.

³¹ المسمى يتفق و الاسم يفترق صدقة الزكاة و زكاة الصدقة. Alî ibn Muhammad ibn Habîb al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyât al-Dîniyah* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah, 1989), hal. 145.

orang/kelompok tertentu (*mustahiq* zakat) berdasarkan ketentuan Syari'.³²

Sedang ulama' Malikiyah memberi pengertian zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan syarat harta itu milik sempurna, berlalu satu haul/tahun dan bukan berupa barang tambang. Sementara ulama Syafi'iyah menguraikan pengertian zakat adalah suatu nama bagi barang yang dikeluarkan dari harta atau badan melalui cara tertentu.³³

Definisi zakat yang mendekati pengertian sebelumnya ialah zakat menurut ulama' Hanabilah, yaitu hak wajib yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk diserahkan pada kelompok tertentu di waktu tertentu.³⁴

Definisi yang amat simpel dan gampang dicerna dalam memberi pengertian zakat adalah definisi yang dirumuskan Yusuf al-Qardhawi dalam karya monumentalnya, *fiqh al-zakat*. Menurutnya, zakat adalah bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk didistribusikan pada orang yang berhak menerimanya. Sementara itu, Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai suatu nama dari hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang fakir. Disebut zakat,

³² Hasan Ibn 'Ammâr ibn 'Alî al-Hanafî, *Marâqî al-Falâf bi Imdâdi al-Fattâh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hal. 262.

³³ Muhammad al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr*, Juz III (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hal. 71.

³⁴ Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Juz IV (Riyâd: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1997), hal. 5; Ibrahim Ibn Muhammad al-Hanbalî, al-Mubdi' Syarh al-Muqni', Jld II (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hal. 291.

karena didadalamnya memuat harapan untuk meraih berkah, pembersihan jiwa dan berlimpahnya kebaikan.³⁵

Bertitik hulu pada sejumlah definisi yang dikerangkakan ulama' tersebut, sekalipun secara substansinya tidak terdapat kutub perbedaan yang amat jauh. Akan tetapi, bisa diketengahkan bahwa zakat adalah suatu bentuk ibadah yang diwajibkan kepada umat islam yang mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya untuk diberikan pada orang yang berhak menerima dengan tujuan agar dapat membantu beban hidupnya sehingga terwujud kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera.

Pengertian zakat produktif sepanjang pelacakan penulis dalam kitab-kitab turast tidak atau belum menemukannya. Bahasan itu termasuk diskursus baru muncul dalam khazanah hukum islam yang sama sekali belum dikonsepsikan secara utuh oleh ulama' fiqh. Karena itu, penulis berupaya terlebih dahulu merumuskan pengertian zakat produktif sebelum menjabarkan pandangan para ulama' terkait keterangan seputar zakat produktif. Zakat produktif terangkai dari dua suku kata, yaitu zakat dan produktif. Kata produktif berposisi sebagai kata sifat dari kata zakat yang berfungsi menspesifikkan kata zakat itu.

Dalam KBBI, produktif diartikan dengan "bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya), dan mampu menghasilkan terus dan dipakai

³⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz I* (Kairo: al-Fath li al-I'lâm al-'Arabi, tt.), hal. 235.

secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru”. Dengan demikian, pemaduan pengertian zakat dan produktif bisa didefinisikan bahwa zakat produktif sebagai pemberian bagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kapasitas, keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus-menerus dikembangkan, didayagunakan dan diproduktifkan sehingga bisa mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih berkecukupan dan bahkan membuat mereka naik level berposisi sebagai muzakki.

b. Zakat Antara Keshalihan Individual dan Keshalihan Sosial

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang bersayap dua dimensi; dimensi vertikal (shalih individual) dan dimensi horisontal (shalih sosial). Ia suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam yang mempunyai kelebihan harta. Seseorang muslim yang telah melaksanakan zakat pertanda sebagai wujud penghambaan diri pada Allah di satu aspek, dan sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial di aspek lain. Zakat pula dapat membangun kesadaran diri bahwa manusia itu jangan sampai diperbudak harta, tetapi menjadi tuan baginya. Ia pun berfungsi menyeka noda-noda keburukan yang melumuri jiwa umat manusia sehingga terbuka mata bathinnya dalam melihat kesusahan dan penderitaan kaum dhu’afa. Sehingga kepekaan dan kepedulian sosial terpatri dalam diri para muzakki. Disamping itu, zakat juga bermanfaat dalam menyucikan dan membersihkan hati pelakunya dari kotoran, baik

yang bersifat materi maupun immateri. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah surah al-Taubah ayat 103:³⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari harta-harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu”.

Pada diri muzakki, zakat berperan sebagai terapi dalam mengikis habis sifat kikir. Karena sudah menjadi tabi’at manusia menyenangi untuk memiliki harta tetap langgeng dalam genggamannya. Melalui syari’at zakat, umat islam diajarkan untuk membersihkan diri, tidak begitu terpaut dengan harta dan terlena padanya.³⁷

Zakat pula bisa melatih diri seseorang dalam berinfaq dan ringan mengulurkan tangan dalam memberi. Karena pembiasaan dapat berpengaruh kuat dalam membentuk karakter pada diri manusia. Sebab itu, dikatakan *طبيعة العادة* ”*ثانية*” pembiasaan adalah tabi’at kedua”, sesudah tabi’at bawaan dari kandungan. Seorang muslim yang telah terbiasa berinfaq, mengeluarkan zakat tanaman manakala sudah panen, zakat hewan, uang dan perniagaan ketika sudah berlalu setahun, zakat fitrah pada setiap tahunnya, maka perilaku berinfaq dan memberi itu akan mengkristal dan mengkarakter kokoh dalam dirinya.³⁸

Efek gilirannya, ia terhindar atau terselamatkan dari nafsu ambisi dalam berbuat aniaya pada harta orang lain. Zakat juga sebagai bentuk

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Tafsirnya*, Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1991, Jilid IV, hal. 145.

³⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât, Juz I, Juz II*, hal. 857.

³⁸ *Ibid.*, hal. 859.

syukur atas limpahan nikmat Allah yang tiada terhingga, pengakuan karunia dan kebaikanNya yang tiada *وجل شكر النعمة فإن الله عز وجل* menyatakan Ghazali-al imam Sebagaimana.terhenti jiwa, *على عبده نعمة في نفسه وفي ماله*, dan harta seorang hamba adalah nikmat.Ibadah badaniyah sebagai bentuk syukur pada nikmat badan, sementara ibadah maliyah sebagai sebagai bentuk syukur pada nikmat harta.³⁹

Begitu pula, zakat bisa mengundang rasa cinta antara muzakki dengan kaum fakir miskin. Karena jiwa manusia akan menaruh rasa cinta, senang pada seseorang yang senang menebar manfaat, kebaikan dan menghindarkan mereka dari kesusahan/mudharat. Sehaluan dengan keterangan ini *وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من* dalam dinyatakan *”إليها أساء”*”tabi’at hati itu menyukai orang yang berbuat baik dan membenci yang berbuat jahat padanya”. Karena itu, kaum fakir miskin dengan penuh ikhlas dan kekhuyu’an hati akan selalu mendo’akan orang kaya yang menzakati hartanya lantaran kemelaran hidup mereka dapat terobati.⁴⁰

Pada aspek sosial ekonomi, syari’at zakat terlihat jelas memiliki efek dahsyat yang menyentuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mereka yang sangat membutuhkan uluran bantuanmateri –seperti fakir miskin-melalui zakat dapat teratasi atau sekurang-kurangnya

³⁹ *Ibid.*, hal. 863.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 867.

meringankan beban hidupnya. Sehingga zakat berperan dalam menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan fakir miskin. Karenanya, di tengah-tengah masyarakat bisa tercipta solidaritas, tenggangrasa, tolong-menolong, bahu-membahu dan hubungan harmonis antara sesama.

Saking luhurnya ajaran islam, pendistribusian zakat tidak hanya terbatas pada umat islam. Bahkan non muslim pun yang hidup di suatu wilayah dibolehkan untuk menerima zakat. Hal ini, pernah dipraktekkan sahabat ‘Umar sewaktu orang yahudi meminta bantuan harta, kemudian beliau penuhi permintaan itu dengan memungutnya dari baitul mal.⁴¹ Selain itu, zakat juga dimaksudkan dalam mengangkat taraf hidup masyarakat lemah dari segi ekonomi untuk menjadi mandiri, kuat dan berkecukupan

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Kedudukan BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh Presiden RI dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI, dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. BAZNAS lahir sesuai Undang-Undang RI nomor 38 Tahun 1999 tentang Penggolaan Zakat dan Keputusan Presiden RI nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS diharapkan menjadi model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat mengemban amanah bagi muzakki dan terlebih bagi

⁴¹ Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât, Juz I, Juz II*, hal. 882.

mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS. Asas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan dan profesional, dan bersikap kreatif dan inovatif.⁴²

b. Pengukuran Program Pemberdayaan BAZNAS

BAZNAS dalam menyalurkan dan mendistribusikan zakatnya memiliki 5 dimensi program, yaitu ekonomi, sosial, dakwah, pendidikan dan kesehatan. Masing-masing dimensi tersebut terdiri dari beberapa program. Program pemberdayaan BAZNAS ada dalam dimensi ekonomi antara lain program BAZNAS Microfinance (BMFI), Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) dan Zakat *Community Development* (ZCD).

Pemberdayaan memiliki dua elemen pokok yaitu kemandirian dan partisipasi. Penelitian terkait pemberdayaan dan pendayagunaan telah banyak dilakukan. Pada program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bogor, zakat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan mustahik. Berdasarkan hasil penelitian Muniarti dan Beik, dengan menggunakan uji t-statistik ditemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan

⁴² Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat modern*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hlm 84

mustahik sebelum dan setelah menerima zakat. Dengan kata lain, distribusi zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik.

Adapun pengaruh zakat terhadap kemiskinan sangat baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Headcount Index* mustahik turun dari 0,85 menjadi 0,77. Nilai *Poverty Gap Index* mustahik mengalami penurunan dari sebelum distribusi zakat sebesar Rp 536.265,89 menjadi Rp 301.755,66 setelah diberikan zakat. Hal serupa juga terjadi pada indeks kesenjangan pendapatan dimana indeks kesenjangan pendapatan turun dari sebelum distribusi zakat sebesar 0,43 menjadi 0,24 setelah distribusi zakat. Hal yang sama juga terjadi pada nilai indeks Sen yang mengalami penurunan dari 0,84 menjadi 0,76. Penurunan pada semua indikator kemiskinan menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat tersebut memiliki pengaruh positif dalam penurunan tingkat kemiskinan yang artinya berperan baik dalam pembangunan manusia mustahik.

c. **Struktur Organisasi BAZNAS**

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri atas tiga lapisan, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi, Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kendati ketiga lapisan tersebut menempati posisi sejajar, namun secara mekanistik operasional sesuai dengan peran dan fungsinya, Dewan Pertimbangan merupakan lapisan tertinggi, Komisi

Pengawas merupakan lapisan tengah dan Badan pelaksana merupakan lapisan bawah.⁴³

Dewan pertimbangan berperan menjalankan fungsi pertimbangan, mengeluarkan fatwa dan rekomendasi kepada Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana tentang pengembalian hukum dan konsep pengelola zakat, serta menetapkan garis kebijakan umum atas program yang dijalankan Badan Pelaksana. Komisi Pengawas berperan dan berfungsi melaksanakan pengawasan atas operasi kegiatan yang dijalankan Badan Pelaksana atas dasar garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan dan menunjuk akuntan public. Badan Pengawas berfungsi menjalankan kebijakan dalam program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Di dalam Badan Pelaksana terdapat fungsi-fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan.

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syari'at Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada diseluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat coordinator, konsultatif dan informatif.

⁴³ *Ibid.*, hal. 85.

Visi BAZNAS dirumuskan sebagai menjadi badan pengelola zakat yang terpercaya. Sedangkan misinya meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik dan non-fisik melalui pendayagunaan zakat; meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat; mengembangkan budaya “memberi lebih baik daripada meminta” dikalangan mustahiq; menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya dan memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

d. Sistem Penghimpunan dan Kebijakan Penyaluran Dana BAZNAS

Dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah (dan juga wakaf, hibah, waris, dan kafarat) BAZNAS mengirimkan pemberitahuan kepada muzakki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan Pedoman Penghitungan Zakat.⁴⁴ Dalam hal ini, BAZNAS menerima zakat dari muzakki dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat. BAZNAS juga menerima setoran zakat, ditampung dalam rekening BAZNAS pada bank-bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk, dan juga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Zakat yang sudah dibayarkan kepada BAZNAS bisa digunakan sebagai bilangan pengurang bagi penghasilan terkena pajak dari wajib pajak bersangkutan.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 86.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 87.

Dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZNAS disalurkan berdasarkan kebijakan umum, kebijakan sasaran penyaluran, dan kebijakan serta penyaluran. Kebijakan umum BAZNAS menggariskan bahwa penyaluran dan harus sesuai dengan ketentuan syari'ah, dan akad dengan muzakki/munfik serta memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Dana yang terhimpun harus segera disalurkan dan selambatnya dalam tempo satu tahun sejak diterima BAZNAS. Proporsi dana yang disalurkan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan sebaran mustahiq dan program yang digulirkan.

Mengacu UU No. 38/ 1999, pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelola ZIS oleh LAZ adalah satu bentuk pengolahan zakat, infaq dan shodaqoh oleh masyarakat (swasta) secara professional.⁴⁶

Dana zakat yang berhasil dihimpun disalurkan kepada yang berhak (*mustahiq*) yaitu sebanyak 8 asnaf (*fakir, miskin, riqab, qharimin, sabilillah, ibnusabil, mualaf, amylin*). Penyaluran dana zakat ini dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekanisme yang tersedia. Dompot Dhuafa Republika misalnya, menentukan bidang-bidang penyaluran dana bagi fakir miskin cukup beragam, antara lain meliputi bantuan biaya hidup rutin

⁴⁶ Hasyim Muzadi, *mekanisme zakat dan permodalan masyarakat miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), Hal. 249.

dan incidental, bantuan sandang, bantaunsewa rumah, dan bantuan biaya pendidikan. Begitu juga bantuan seperti bantuan membayar utang, bantuan sandang pangan, bantuan perawatan kesehatan dan pengobatan, pinjaman sewa rumah, dan modal usaha mikro.⁴⁷

Bahwa BAZNAS Trenggalek adalah lembaga pengelola zakat yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di daerah kota Trenggalek. Disamping itu, lembaga BAZNAS Trenggalek juga mengelola dana selain zakat, seperti infak dan sedekah. Dalam pendayagunaan yang bersifat bantuan sesaat atau bantuan pendayagunaan, BAZNAS Trenggalek menyalurkan dana yang dikelolanya dalam bentuk pemberian konsumtif dan pemberian produktif.⁴⁸ Pendistribusian dan pendayagunaan dalam bentuk pemberian produktif salah satunya adalah dengan membantu para pengusaha mikro kecil menengah. Dalam akses memperoleh modal usaha melalui pinjaman qardhul hasan dengan perkembangan dana dari zakat infak dan sedekah yang dikumpulkan.

e. Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera artinya “aman sentosa dan makmur (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya)”. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan,

⁴⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hal. 183.

⁴⁸ Laporan pertanggungjawaban BAZ Trenggalek Tahun 2019, hal. 18.

keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.⁴⁹ Masyarakat adalah sekelompok individu yang terorganisasi karena memiliki tujuan Bersama. Jadi kesejahteraan masyarakat berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang menjadi tujuan bersama, baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu : agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal.⁵⁰ Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;

⁴⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 794.

⁵⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hal. 98.

2. Terpenuhnya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua umat;
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam umat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial. Dari cakupan makna tersebut dapat dipilah bahwa seseorang mendapatkan kesejahteraan apabila:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran agama
- 2) Sehat lahir dan batin.
- 3) Situasi aman dan damai
- 4) Memiliki kemampuan intelektual.
- 5) Memiliki ketrampilan atau skill.
- 6) Mengenal teknologi.

7) Mempunyai cukup pangan, sandang dan pangan.

6. Konsep Kemiskinan

Menurut UNICEF, kemiskinan sebagai ketidakmilikan hal-hal secara materi kebutuhan minimal manusia termasuk kesehatan, pendidikan dan jasajasa lainnya yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Ravallion menyatakan dalam dekade 1970-an merumuskan garis kemiskinan (*poverty line*) untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar setiap orang berupa kebutuhan makan, pakaian serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya.⁵¹ Blank menguraikan konsep tentang karakteristik lokal yang berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kebijakan yang mempengaruhinya. karakteristik tersebut adalah: lingkungan alamiah, struktur ekonomi, kelembagaan dan karakteristik penduduk suatu daerah lokal.⁵² World Bank menjelaskan beberapa karakteristik penduduk miskin diantaranya: gizi buruk, rendahnya pendidikan, umur harapan hidup dan standar perumahan. Sepuluh tahun kemudian World Bank mengeluarkan laporan tentang memerangi kemiskinan yang menekankan pada karakteristik lain yaitu pada umumnya mereka memiliki kedudukan yang lemah dalam menyuarakan kepentingannya dan rentan terhadap gejolak ekonomi.⁵³

⁵¹ Ravallion, M., *Poverty Comparisons*, World Bank, 2001, hal. 10.

⁵² Blank, "Poverty, Policy and Palce : How Poverty and Policies to Alleviate Poverty are Shaped by Local Characteristics," RPRC Working Paper, 2004, pp. 4-12.

⁵³ World Bank, *World Bank Report, 2000/2001: Attacking Poverty*, (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 29-38.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.⁵⁴ Pendapat lain dikemukakan oleh Ali dalam Setyawan yang menyatakan kemiskinan adalah adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak.⁵⁵ Menurut Chambers dalam Ali⁵⁶ ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang miskin yaitu:

- a. Kemiskinan (*poverty*), memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang tidak menentu;
- b. Masalah kerentanan (*vulnerability*), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar;
- c. Masalah ketidakberdayaan (*powerlessness*). Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam

⁵⁴ Bappenas, *Perspektif Teoritis Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Bappenas, 1993), hal. 3.

⁵⁵ Setyawan, Setu, *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Dilihat dari Prespektif Akuntabilitas*, (Yogyakarta: UGM, 2006), hal. 120.

⁵⁶ Ali, Nuruddin M., "Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal," Tesis, (Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 2003), hal. 18.

menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi diri;

- d. Lemahnya ketahanan fisik (*physical weakness*) karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka dan
- e. Masalah keterisolasian (*isolation*), keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau, sedangkan keterisolasian sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas. Sedangkan menurut Kuncoro⁵⁷ bahwa dari sisi ekonomi, kemiskinan itu terjadi karena disebabkan tiga hal, antara lain: adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan produktivitas rendah, upah rendah dan perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

⁵⁷ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003), hal. 107.



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Adanya keterbelakangan, ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro, mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).⁵⁸

B. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema atau objek pembahasan. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dari Zaky Ramadhan, dengan judul Peran Baznas dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan

⁵⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, hal. 7.

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan memang ada, namun belum signifikan. Dalam realisasinya program-program yang dimiliki BAZNAS dapat dikatakan pasif. Program BAZNAS yang tidak terlaksanakan dengan baik dikarenakan personalia dan perhatian pemerintah yang kurang. Padahal BAZNAS sendiri adalah lembaga zakat sati-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Persaman dalam penelitian ini adalah fokusa zakat dalam pengentasan kemiskinan Perbedaan dalam penelitian ini adalah program zakat yang diteliti secara keseluruhan dan disini lebih pada zakat produktif dan juga perbedaan pada objek yang diteliti.⁵⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nani Hanifah dengan judul Implementasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Nasional (BAZNAS) Banyuwangi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Banuwangi, strategi yang digunakan dan fungsi dalam pengentasan kemiskinan, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskritif dengn teknik *puspositive sampling*. Hasil penelitian

⁵⁹ Zaky Ramadhan, *Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, SKRIPSI, Yogyakarta, 2016.

menunjukkan bahwa 1) optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Banuwangi sudah berjalan dengan profesional, tepat sasaran, dan mencapai 1310 mustahiq dengan berbagai program, 2) strategi yang dilakukan yaitu diantaranya sosialisasi edukasi, penguatan amil, diterapkannya sistem informasi zakat nasional (SIZN) dan partisipasi aktif masyarakat. 3) fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan berupa bantuan beasiswa, biaya pengobatan dhuafa, bantuan modal kerja bergulir. Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait fokus fungsi BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan, perbedaannya yaitu fokus objek yang diteliti.⁶⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irsan Sidik, dengan judul Pemberdayaan Zakat Produktif oleh BAZNAS dan Implikasinya Terhadap Mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong, Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS) adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS terhadap mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong. (2) Untuk menemukan kendala yang ditemui oleh Baznas Rejang Lebong dalam pemberdayaan zakat produktif di Kabupaten Rejang Lebong. (3) Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS terhadap mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif, kualitatif,

⁶⁰ Nani Hanifah, *Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi*. Tesis. Banyuwangi, 2017.

teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisa data : menggunakan teori Mels dan Habermant yaitu reduksi dan penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian 1) bentuk pemberdayaan zakat produktif diantaranya memberikan modal usaha, alat-alat usaha dan mendidik masyarakat dalam berusaha, 2) Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Menjalan tugasnya : Pertama : Secara teknis BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum mempunyai kerjasama yang baik dengan UPZ di kecamatan-kecamatan, UPZ di kecamatan belum dipungsikan sesuai dengan Undang undang zakat yang berlaku. Kedua : Personil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih banyak merangkap melaksanakan tugas yang harus dikerjakan, disebabkan sebagian seksi tidak berjalan dengan baik, walaupun susunan pengurus BAZNAS Rejang Lebong sudah lengkap sesuai dengan aturannya Ketiga : Pengurus BAZNAS Rejang Lebong belum memadai sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan baik, hanya sebatas memberikan edaran zakat kepada masyarakat disebabkan BAZNAS Rejang Lebong belum mempunyai SDM yang tangguh untuk menyampaikannya. Keempat : Mereka yang mendapat zakat produktif sebagian berpendapat bahwa zakat produktif ini dana digunakan untuk menutupi hutang dengan rentenir yang mereka pakai, mereka menyampingkan pengembalian zakat produktif kepada BAZNAS Rejang Lebong. Kelima Para mustahik dalam menjalankan

usahanya dari pihak BAZNAS Rejang Lebong kurang pembinaan, memberikan saran, penyuluhan dan bimbingan sehingga mereka mengalami kemacetan dalam menggunakan zakat tersebut. Dan Kendala Undang Undang nomor 23 tahun 2011. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tema yang dibawa terkait zakat produktif dengan sasaran adalah mustahiq. Perbedaanya yaitu tempat dan objek yang diteliti.⁶¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dinar Noviana, dengan judul Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Surakarta (Studi LAZIZ Muhammadiyah Solo), tujuan penelitian ini yaitu mengetahui konsep dan efektivitas pendayagunaan zakat produktif yang dijalankan LAZIS Muhammadiyah Solo dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dana ZIS produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik, serta diharapkan dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Hal ini berarti angka pengangguran dapat berkurang dan menyerap tenaga kerja, sehingga akan berdampak pada menurunnya penduduk miskin di Kota Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan observasi. Pada penelitian ini informan adalah penerima dana zakat produktif.

⁶¹ Irsan Sidik, *Pemberdayaan Zakat Produktif oleh BAZNAS dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong*, Tesis, 2018.

Hasil penelitian menunjukkan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Solo belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Surakarta. Sebab, tidak seluruh penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif. Dana LAZIS Muhammadiyah Solo efektif dalam mengentaskan kemiskinan diberikan penambahan modal kepada mustahik yang telah memiliki usaha sebelum mengikuti program. Namun, kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan diberikan kepada mustahik yang belum memiliki usaha sebelum mengikuti program. Sebab, dana yang diberikan terlalu kecil bagi mustahik pemula pengelola usaha. Akibatnya bisnis yang dijalankan tidak bisa besar sehingga imbasnya omset yang didapatkan juga kecil. Akan tetapi, terjadi peningkatan pendapatan namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan sehari-hari. Persamaan dalam penelitian ini adalah variable yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan, perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.⁶²

5. Menurut Ahmad Muslich dengan judul Peran Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Ummat dan Bangsa, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Zakat Wakaf, metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengambil dari berbagai sumber bacaan,

⁶² Dinar Noviana, *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Surakarta*, SKRIPSI, 2019.

hasil penelitian menunjukkan Dalam lintasan Sejarah Peradaban Islam, terbukti nyata bahwa zakat dan wakaf yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah adalah merupakan pranata Islam dalam mensejahterakan fakir miskin bahkan dalam mensejahterakan dan memajukan Islam. Dari zakat dan wakaf digunakan untuk membangun Peradaban Islam pada masa kejayaan. Diantaranya dibangun masjid lengkap dengan perpustakaan, dibangun sumursumur untuk kehidupan, dibangun hotel, rumah sakit, pusat-pusat pendidikan membiayai pembangunan wilayah Islam, memperkuat tentara dan masih banyak lagi. Seperti gaji dokter, guru ngaji, dan lain-lain. Di Indonesia meskipun diperlemah oleh para penjajah, dalam kenyataan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam banyak dibiayai oleh zakat dan wakaf, seperti Gontor, UII, UMI dan pondok pesantren. Meskipun perannya cukup strategis, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala meliputi kesadaran untuk berzakat dan wakaf masih perlu ditingkatkan. Di samping itu juga perlunya pengelola zakat dan wakaf yang profesional. Persamaan dalam penelitian ini adalah tema yang diangkat secara general dan Perbedaanya yaitu fokus penelitian yang diambil pada suatu daerah tertentu.⁶³

6. Menurut Imam Purwadi dengan judul Penelitian “Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi

⁶³ Ahmad Muslich, *Peran Zakat dan Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat dan Bangsa*. <http://3-18-1-PB.pdf>.

Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)”.⁶⁴: Fokus penelitian ini Bagaimanakah latar belakang historis perkembangan perbankan di Indonesia, termasuk di dalamnya perbankan syariah, kedua, Bagaimana regulasi terkait perbankan syariah di Indonesia, serta ketiga, Bagaimanakah qardhul hasan serta orientasi sosial kesejahteraan dari konsep ini diimplementasikan pada Bank Muamalat Indonesia?. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep akad Qardhul Hasan diterapkan sebagai sebuah produk pada perbankan, serta bagaimanakah jika dikaitkan dengan tujuan pembiayaan yang berorientasi pada sosial kesejahteraan di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, ialah penelitian hukum yang akan melihat bagaimana pengaturan transaksi valuta asing di Malaysia dan Indonesia dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum untuk menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang diteliti. Bahan hukum yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Al-qur’an, al-hadits, kitab-kitab klasik, fatwa dewan syari’ah, kitab undang-undang, Bahan hukum

⁶⁴ Purwadi Imam, *Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, Universitas Islam Indonesia, 2013.

sekunder berupa literatur, jurnal dan data elektronik, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi. Cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, serta dengan studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dan ditambah dengan wawancara. Analisis hasil penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang ada. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi analisis dokumen dan catatancatatan.

Hasil penelitian ini bahwa Perbankan syariah di Indonesia yang mulai muncul dengan memulai operasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Saat ini, aset yang dicapai pada kisaran 4%. Jika ditilik dari jumlah institusi yang terlibat dalam bisnis perbankan Islam, pada akhir 2012, terdapat 11 (sebelas) bank syariah dan 23 (duapuluh tiga) unit usaha syariah. Secara khusus, kerangka hukum dari perbankan Islam, sampai saat ini dimana perbankan syariah telah berkembang selama hampir delapan belas tahun, namun masih mengalami berbagai kendala pada tingkat harmonisasi hukum, antara hukum muamalat dengan hukum perdata umum. Sesuai dengan tema penelitian, perkembangan konsep dan implementasi al-qardhul hasan masih dianggap baru oleh sebagian besar umat Islam. Konsep al-qardhul hasan yang diterapkan oleh perbankan syariah, masih pada level pembiayaan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang

potensial, tetapi mengalami kendala keterbatasan modal selain kemampuan berusaha.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian terdahulu memakai metode pendekatan konseptual yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum untuk menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang diteliti sementara peneliti lebih ke metode penelitian studi lapangan (*field research*) dan menggunakan dua situs atau multi situs. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini sama yaitu berorientasi pada pinjaman qardhul hasan.

7. Menurut Shabrina dengan judul “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (AlQardh) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat).”⁶⁵: Fokus masalah pada penelitian ini adalah strategi yang digunakan BMT untuk menghimpun dana, optimalisasi dana Al-Qardh, dan strategi mengoptimalkan dana baitul maal, khususnya untuk produk Al-Qardh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi yang digunakan BMT UMJ untuk menghimpun dana, optimalisasi dana Al-Qardh, dan strategi mengoptimalkan dana untuk produk AlQardh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/studi lapangan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan.

⁶⁵ Amala Shabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (AlQardh) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana Al-Qardh pada BMT UMJ pada periode 2010-2012 belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari pencapaian penyaluran yang belum masuk pada nilai standar FDR, yaitu 85% - 110%, sedangkan pencapaian pada tahun 2010 sebesar 56,22%, naik menjadi 58,24% pada tahun 2011, dan menurun pada tahun 2012 menjadi 55,22%.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian terdahulu strategi yang digunakan BMT untuk menghimpun dana, optimalisasi dana Al-Qardh, dan strategi mengoptimalkan dana baitul maal, khususnya untuk produk Al-Qardh. sementara peneliti lebih focus ke pengoptimalan pinjaman qardhul hasan untuk UMKM. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini sama yaitu berorientasi pada pinjaman qardhul hasan.

8. Menurut Muhammad Imam dengan judul penelitian “Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”⁶⁶: Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban perbankan syariah di Indonesia. Kedua, perkembangan dan pelaksanaan ketentuan hukum produk al-qardh dan al-

⁶⁶ Imam Muhammad, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Universitas Mataram, 2014

qardhul hasan sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) perbankan syariah dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Penerapan program CSR tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta melalui produk pembiayaan. Kedua, dalam pelaksanaannya belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur pelaksanaan al-qardh dan alqardhul hasan sebagai CSR pada perbankan syariah. PT Bank Muamalat Tbk belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip al-qardh dan al-qardhul hasan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. sementara peneliti menggunakan pendekatan yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial. Sedangkan persamaannya adalah dana qardhul hasan untuk kesejahteraan social.

9. Menurut Sulistiyoningrum dengan judul penelitian “Implementasi pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri perkotaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) masyarakat di kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”⁶⁷: Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri perkotaan kepada UKM masyarakat di kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri? Apakah peranan kredeit bergulir dari PNPM Mandiri perkotaan kepada usaha kecil menengah (UKM) masyarakat di kelurahan Jendi? Hambatan-hambatan apa saja kah yang timbul dan dihadapi masyarakat serta unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam pelaksanaan pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri perkotaan kepada UKM masyarakat di kelurahan Jendi? Usaha-usaha apa sajakah yang dilakukan UPK dan LKM dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri perkotaan kepada UKM masyarakat Jendi? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil pada penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan melalui tahap pengajuan pinjaman, tahap pemeriksaan pinjaman, tahap putusan pinjaman, tahap realisasi, tahap pembinaan pinjaman, tahap pengembalian pinjaman. Peranan kredit bergulir adalah membantu masyarakat mengembangkan usaha,

⁶⁷ Stefi Sulistiyoningrum, *Implementasi pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri perkotaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) masyarakat di kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*, Universitas Sebelas Maret, 2014

meningkatkan produktivitas UKM masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit, lambatnya proses pengajuan kredit oleh UPK, terjadi tunggakan angsuran, atau kredit macet oleh KSM, terjadi penyalahgunaan nama anggota peminjam dalam KSM, kurangnya dana pinjaman bergulir, usaha-usaha untuk menghadapi hambatan yang timbul, memberikan layanan yang lebih cepat kepada masyarakat, melakukan kunjungan langsung ke rumah anggota KSM yang memiliki tunggakan, UPK lebih teliti dalam melakukan tahapan pemeriksaan pinjaman, mengajukan penambahan dana untuk pinjaman bergulir dengan channelling ke Bank lain dan Korkot Wonogiri untuk masyarakat Kelurahan Jendi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu dalam pinjamannya menggunakan system tambahan sementara pinjaman yang peneliti teliti tidak menggunakan tambahan atau benar-benar murni pinjaman kebajikan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti pinjaman yang bertujuan untuk tolong menolong dan membahas tentang hambatan-hambatan dalam peminjaman dana.

10. Menurut Susanti dengan judul penelitian "*penyaluran zakat produktif BAZNAS kota Banjarmasin kepada kelompok usaha social (KUS) "sejahtera"*"⁶⁸: Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana konsep yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir

⁶⁸ Armas Susanti, *penyaluran zakat produktif BAZNAS kota Banjarmasin kepada kelompok usaha social (KUS) "sejahtera"*, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014

P2KP di Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung? Bagaimana pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP di Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung? Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP menurut hukum ekonomi Islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan tingkat penjelasannya penelitian ini disebut penelitian deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari sudut bidang yang diteliti adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data digunakan analisis data kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah konsep P2KP merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan berdasarkan masalah-masalah yang sudah dianalisa sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, P2KP menyediakan akses layanan keuangan rumah tangga miskin dan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, memberi pelajaran mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Menurut hukum ekonomi Islam pinjaman bergulir yang diselenggarakan P2KP dalam pandangan sebagian ulama antara lain, pinjaman bergulir diharamkan karena bunga yang diambil untuk kepentingan ekonomi produktif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih banyak membahas kearah hukumnya namun dalam

tujuannya sama seperti yang diteliti oleh peneliti pinjaman dana yang bertujuan untuk tolong menolong namun dalam penelitian ini dikenai biaya administrasi sementara dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah benar-benar pinjaman kebajikan tanpa dikenakan biaya administrasi. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menerapkan program dana bergulir untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan di atas, maka peneliti merangkum posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu. Berikut tabel posisi penelitian dengan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1

Posisi Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Zaky Ramadhan (2016)	Peran Baznas dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. (2016)	Kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi,	Peran yang dilakukan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan memang ada, namun belum signifikan. Dalam realisasinya program-program yang dimiliki BAZNAS dapat dikatakan pasif. Program BAZNAS yang tidak terlaksanakan dengan baik dikarenakan personalia dan perhatian pemerintah yang kurang. Padahal BAZNAS sendiri adalah lembaga zakat satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah.	Persamaan dalam penelitian ini adalah fokusa zakat dalam pengentasan kemiskinan Perbedaan dalam penelitian ini adalah program zakat yang diteliti secara keseluruhan dan disini lebih pada zakat produktif dan juga perbedaan pada objek yang diteliti.
Nani Hanifah (2017)	Implementasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Nasional (BAZNAS) Banyuwangi	Kualitatif deskriptif dengan teknik <i>puspositive sampling</i> .	1) optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Banyuwangi sudah berjalan dengan profesional, tepat sasaran, dan mencapai 1310 mustahiq dengan berbagai program, 2) strategi yang dilakukan yaitu diantaranya sosialisasi edukasi, penguatan amil, diterapakan system informasi zakat nasional (SIZN) dan partisipasi aktif masyarakat. 3) fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan	Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait fokus fungsi BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan, perbedaanya yaitu fikus objek yang diteliti.

			berupa bantuan beasiswa, biaya pengobatan dhuafa, bantuan modal kerja bergulir.	
Irsan Sidik (2018)	Pemberdayaan Zakat Produktif oleh BAZNAS dan Implikasinya Terhadap Mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong	Penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) dengan pendekatan deskriptif, kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisa data : menggunakan teori Mels dan Habermant yaitu reduksi dan penyajian data dan kesimpulan.	1) Bentuk pemberdayaan zakat produktif diantaranya memberikan modal usaha, alat-alat usaha dan mendidik masyarakat dalam berusaha, 2) Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Menjalan tugasnya : Pertama : Secara teknis BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum mempunyai kerjasama yang baik dengan UPZ di kecamatan-kecamatan, UPZ di kecamatan belum dipungsikan sesuai dengan Undang undang zakat yang berlaku. Kedua : Personil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih banyak merangkap melaksanakan tugas yang harus dikerjakan, disebabkan sebagian seksi tidak berjalan dengan baik, walaupun susunan pengurus BAZNAS Rejang Lebong sudah lengkap sesuai dengan aturannya Ketiga : Pengurus BAZNAS Rejang Lebong belum memadai sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan baik, hanya sebatas memberikan edaran zakat kepada masyarakat disebabkan BAZNAS Rejang Lebong belum mempunyai SDM yang tangguh untuk menyampaikannya. Keempat : Mereka yang mendapat zakat produktif sebagian	Persamaan dalam penelitian ini yaitu tema yang dibawa terkait zakat produktif dengan sasaran adalah mustahiq. Perbedaanya yaitu tempat dan objek yang diteliti.

			berpendapat bahwa zakat produktif ini dana digunakan untuk menutupi hutang dengan rentenir yang mereka pakai, mereka menyampingkan pengembalian zakat produktif kepada BAZNAS Rejang Lebong. Kelima Para mustahik dalam menjalankan usahanya dari pihak BAZNAS Rejang Lebong kurang pembinaan, memberikan saran, penyuluhan dan bimbingan sehingga mereka mengalami kemacetan dalam menggunakan zakat tersebut. Dan Kendala Undang Undang nomor 23 tahun 2011.	
Dinar Noviana (2019)	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Surakarta (Studi LAZIS Muhammadiyah Solo)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan observasi. Pada penelitian ini informan adalah	Hasil penelitian menunjukkan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Solo belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Surakarta. Sebab, tidak seluruh penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif. Dana LAZIS Muhammadiyah Solo efektif dalam mengentaskan kemiskinan diberikan penambahan modal kepada mustahik yang telah memiliki usaha sebelum mengikuti program. Namun, kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan diberikan kepada mustahik yang belum memiliki usaha sebelum mengikuti program. Sebab, dana	Persamaan dalam penelitian ini adalah variable yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan, perbedaanya terletak pada objek yang diteliti.

		penerima dana zakat produktif.	yang diberikan terlalu kecil bagi mustahik pemula pengelola usaha. Akibatnya bisnis yang dijalankan tidak bisa besar sehingga imbasnya omset yang didapatkan juga kecil. Akan tetapi, terjadi peningkatan pendapatan namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan sehari-hari.	
Ahmad Muslich (2019)	Peran Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Ummat dan Bangsa	Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengambil dari berbagai sumber bacaan,	Dalam lintasan Sejarah Peradaban Islam, terbukti nyata bahwa zakat dan wakaf yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah adalah merupakan pranata Islam dalam mensejahterakan fakir miskin bahkan dalam mensejahterakan dan memajukan Islam. Dari zakat dan wakaf digunakan untuk membangun Peradaban Islam pada masa kejayaan. Diantaranya dibangun masjid lengkap dengan perpustakaan, dibangun sumursumur untuk kehidupan, dibangun hotel, rumah sakit, pusat-pusat pendidikan membiayai pembangunan wilayah Islam, memperkuat tentara dan masih banyak lagi. Seperti gaji dokter, guru ngaji, dan lain-lain. Di Indonesia meskipun diperlemah oleh para penjajah, dalam kenyataan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam banyak dibiayai oleh zakat dan wakaf, seperti Gontor, UII, UMI dan pondok pesantren. Meskipun perannya cukup strategis, namun	Persamaan dalam penelitian ini adalah tema yang diangkat secara general dan Perbedaanya yaitu fokus penelitian yang diambil pada suatu daerah tertentu

			dalam pelaksanaannya masih banyak kendala meliputi kesadaran untuk berzakat dan wakaf masih perlu ditingkatkan. Di samping itu juga perlunya pengelola zakat dan wakaf yang profesional.	
Imam Purwadi	Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia). (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2013.)	Penelitian menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan kualitatif.	1. Secara khusus, kerangka hukum dari perbankan Islam, sampai saat ini dimana perbankan syariah telah berkembang selama hampir delapan belas tahun, namun masih mengalami berbagai kendala pada tingkat harmonisasi hukum, antara hukum muamalat dengan hukum perdata umum. 2. perkembangan konsep dan implementasi al-qardhul hasan masih dianggap baru oleh sebagian besar umat Islam. Konsep al-qardhul hasan yang diterapkan oleh perbankan syariah, masih pada level pembiayaan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, tetapi mengalami kendala keterbatasan modal selain kemampuan berusaha.	Persamaan kedua penelitian ini sama yaitu berorientasi pada pinjaman qardhul hasan. Sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian terdahulu memakai metode pendekatan konseptual sementara peneliti lebih ke metode penelitian studi lapangan (<i>field research</i>) dan menggunakan dua situs atau multi situs.

Amala Shabrina	Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (AlQardh) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat). (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)	Penelitian lapangan/studi lapangan.	Bahwa penyaluran dana Al-Qardh pada BMT UMJ pada periode 2010-2012 belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari pencapaian penyaluran yang belum masuk pada nilai standar FDR, yaitu 85% - 110%, sedangkan pencapaian pada tahun 2010 sebesar 56,22%, naik menjadi 58,24% pada tahun 2011, dan menurun pada tahun 2012 menjadi 55,22%.	Persamaan ini sama yaitu berorientasi pada pinjaman qardhul hasan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, fokus penelitian, subjek yang dituju, tujuan penelitian dan lokasi penelitian.
.Muhammad Imam	Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. (Jurnal Hukum Ius Quia Iustam Januari 2014 VOL. 21 NO. 1)	Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) perbankan syariah dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Penerapan program CSR tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta melalui produk pembiayaan. 2. dalam pelaksanaannya belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur pelaksanaan al-qardh dan alqardhul hasan sebagai CSR pada perbankan syariah. PT Bank Muamalat Tbk belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip al-qardh dan al-qardhul 	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pinjaman qardhul hasan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, subjek dan lokasi penelitian yang berbeda.


			hasan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.	
Sulistiyaningrum	Implementasi pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri perkotaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) masyarakat di kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2014)	menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Peranan kredit bergulir adalah membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas UKM masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit, lambatnya proses pengajuan kredit oleh UPK, terjadi tunggakan angsuran, atau kredit macet oleh KSM, terjadi penyalahgunaan nama anggota peminjam dalam KSM, kurangnya dana pinjaman bergulir, usaha-usaha untuk menghadapi hambatan yang timbul, memberikan layanan yang lebih cepat kepada masyarakat, melakukan kunjungan langsung ke rumah anggota KSM yang memiliki tunggakan, UPK lebih teliti dalam melakukan tahapan pemeriksaan pinjaman, mengajukan penambahan dana untuk pinjaman bergulir dengan channelling ke Bank lain dan Korkot Wonogiri untuk masyarakat Kelurahan Jendi.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan bergulir untuk kesejahteraan sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, metode penelitian, fokus penelitian, dan tujuan penelitian.

<p>Armas Susanti</p>	<p>Penyaluran zakat produktif BAZNAS kota Banjarmasin kepada kelompok usaha social (KUS) sejahtera. (Tesis, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan peneliatian kualitatif.</p>	<p>Dalam pelaksanaanya, P2KP menyediakan akses layanan keuangan rumah tangga miskin dan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, memberi pelajaran mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Menurut hukum ekonomi Islam pinjaman bergulir yang diselenggarakan P2KP dalam pandangan sebagian ulama antara lain, pinjaman bergulir dihalalkan karena bunga yang diambil untuk kepentingan ekonomi produktif.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menerpkan program dana bergulir untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, subjek, lokasi penelitian dan tingkat level penelitian yang berbeda.</p>
----------------------	---	--	--	---



C. Pradigma Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang optimalisasi penerimaan zakat yang diperoleh BAZNAS Trenggalek. Dengan fungsi BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat, maka diharapkan BAZNAS Trenggalek dapat berperan optimal.

Sejauh mana optimalisasi penerimaan zakat di BAZNAS Trenggalek dari tahun ke tahun dan penyalurannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek.



Penerimaan zakat di BAZNAS Trenggalek upaya untuk mencari sumber dana alternatif dalam mengurangi angka kemiskinan.



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian.